



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 167/ PID.B / 2013 / PN-KPG

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa , yang bersidang dengan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
Terdakwa : -----

Nama lengkap : **RANI KORE alias RANI** ;-----

Tempat lahir : Sumba ;-----

Umur / tgl. Lahir : 27 tahun / 14 Februari 1986;-----

Jenis kelamin : Perempuan ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jalan Taibenu Rt.10 RW.12 Kel. Liliba Kecamatan
Oebobo Kota Kupang ;-----

A g a m a : Kristen Protestan ;-----

Pekerjaan : Honorer Dinas PU ;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan Penahanan ;-----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama FERDERIKUS E. LOUDOE,SH dan PAULUS D B NARO , SH. , Para Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat : Kantor DPP Apindo NTT Jln. Timor Raya No.122 KM.5 Oesapa – Kota Kupang , berdasarkan Surat Kuasa Khusus , tertanggal 29 Agustus 2013 yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor : 54/Lgs/SK/PID/2013/PN-KPG , tanggal 02 September 2013 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan

Negeri Kupang Nomor : B -159 /P.3.10/Ep.1/07/2013 , tanggal 24 Juli 2013 berikut

surat dakwaan serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang , tanggal 24 Juli 2013 Nomor : 167 / Pen.Pid.B / 2013 / PN-KPG tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 21 Agustus 2013 No. 167/Pen.Pid.B/2013/PN-KPG tentang penetapan hari sidang;-----

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan ;-----

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ; -----

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 25 September 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan

1. Menyatakan Terdakwa RANI KORE Alias RANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PERZINAHAN “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) huruf b KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RANI KORE Alias RANI berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan ;

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih , 1 (satu) buah celana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeans warna biru tua , 1 (satu) buah celana dalam warna merah , 1 (satu)

buah BH warna biru, dikembalikan kepada Terdakwa ;-----

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam, 1 (satu) buah celana jeans warna abu-abu , 1 (satu) buah celana pendek boxer warna hitam orange dan 1 (satu)

buah Sprei Warna biru campur kuning , dikembalikan kepada saksi

GREGORIUS HANI Alias GERI ;-----

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut ,Terdakwa mengajukan Pembelaannya secara tertulis melalui Penasehat hukumnya , yang dalam Nota pembelaannya tersebut pada pokoknya isinya dapat disimpulkan sebagai berikut : -----

- Bahwa perbuatan saksi korban yang mengikuti dan membuntuti Terdakwa (Istri saksi korban)adalah merupakan upaya pembiaran yang berakibat pada terjadinya peristiwa pidana tersebut dan jika saksi korban sebagai suami yang masih mencintai istrinya maka tidak mungkin membuntuti istrinya seharusnya dicegah oleh saksi korban sendiri , dengan demikian maka perbuatan pidana tersebut tidak mungkin terjadi ;-----
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai seorang istri yang normal maka sangat membutuhkan kebutuhan biologis dari seorang suami namun hal itu tidak pernah dipenuhi kurang lebih 2 tahun ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut maka Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri mohon kepada Majelis Hakim agar dalam putusan dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : -----

- Terdakwa adalah ibu dari seorang anak yang baru berusia 2 tahun dan sudah kurang lebih 2 tahun tidak pernah dinafkahi lahir dan bathin oleh suaminya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah seorang tenaga honorer ;-----
- Bahwa terdakwa sendiri yang harus memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa dan anak-anaknya hasil perkawinan dengan saksi korban selama kurang lebih dua tahun ; -----
- Bahwa Terdakwa sendiri yang harus mengasuh anak hasil perkawinan dengan saksi korban ; -----
- Bahwa adanya upaya pembiaran yang dilakukan oleh saksi korban (suami terdakwa) sehingga peristiwa pidana tersebut dapat terjadi ; -----
- Bahwa terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan tidak mempersulit proses persidangan serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut , Penuntut Umum dalam tanggapannya secara lisan menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa ia Terdakwa Rani Kore Alias Rani (yang sudah menikah sah secara (agama dan Pemerintah) pada hari Jumat tanggal 26 April 2013 sekitar jam 21.30 wita sekira antara bulan April 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di kamar kost depan Hotel Dua Lontar Kel. Kayu Putih Kecamatan Oebobo Kota Kupang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat disekitar tempat itu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan zinah dengan seorang laki-laki bernama Gregorius Hani Alias Geri yaitu perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Berawal dari saksi korban (suami dari terdakwa) dan saksi Samson Lama Nepa yang bertemu dengan terdakwa pada Jumat 26 April 2013 sekitar jam 20.00 wita di jalan depan Polresta Kupang Kota menegur terdakwa Rani "Lu mau pi mana" lalu dijawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa “beta mau pi beli kue buat Tian (anak terdakwa yang hendak ulang tahun)”

kemudian saksi korban mengatakan lagi kepada korban “mau beli kue dimana” lalu dijawab terdakwa lagi “Di Borneo (Toko Borneo di Kuanino)”. Kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban mengendarai sepeda motor tapi ke arah Penfui lalu korban langsung curiga dan membuntuti Terdakwa ternyata menuju ke Mall Flobamora. Beberapa saat korban menunggu didepan pintu keluar lalu melihat terdakwa (yang mana istri sah korban) keluar berboncengan sepeda motor dengan seorang lelaki yang saksi korban tidak mengenalnya lalu korban kembali membuntuti terdakwa ternyata menuju ke arah Kayu Putih tepatnya kamar kost didepan hotel dua lantar Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Oebobo Kota Kupang. Bahwa setibanya terdakwa sampai di kost tersebut langsung mereka berdua masuk dalam ke dalam salah satu kamar kost yang saksi korban tidak tahu siapa pemilik kost tersebut sesampainya dalam kamar tersebut saksi korban mendengar ada yang mengunci kamar dan mematikan lampu dari dalam kamar tersebut sehingga korban curiga kemudian pergi meninggalkan kamar kost tersebut dan kembali mendatangi kamar kost tersebut bersama dengan anggota Buser teman korban yaitu saksi Yopi dan Saksi Pice (Anggota Polri) melakukan penggebrekkan dengan cara menendang pintu kamar kost secara paksa sampai terbuka kemudian menyalakan lampu dengan senter lalu teman Lelaki terdakwa atas nama Gregorius Hani Alias Geri (dilaporkan dan dijadikan terdakwa dalam berkas terpisah) terkejut segera menyatakan lampu kamar sehingga keadaan dalam kamar kost tersebut menjadi terang serta melihat terdakwa dan teman lelaki terdakwa sedang dalam keadaan bugil tanpa busana apapun dimana menurut pengakuan para terdakwa bahwa mereka saling bercumbu, terdakwa Geri melepaskan pakaian Terdakwa Rani kemudian terdakwa Geri melepaskan pakaiannya sendiri dan langsung melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan posisi terdakwa Geri diatas dan terdakwa Rani dibawah kemudian terdakwa Geri memasukkan alat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin terdakwa Rani kemudian terdakwa Geri menggerak-gerakkan pantatnya naik turun sampai mengeluarkan sperma diluar alat kelamin terdakwa Rani karena terdakwa Geri takut kalau terdakwa Rani Hamil kemudian saksi korban segera menyuruh para terdakwa untuk mengenakan kembali pakaian mereka masing-masing.

Bahwa atas kejadian tersebut saksi Ronald F. S. Tirtayasa Setty yang merupakan suami sah dari terdakwa Rani melaporkan ke Polres Kupang Kota untuk di proses secara hukum.-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 284 ayat 1 huruf b KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi); -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya , Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi RONALD F. S. SETTY Alias RONALD (Saksi korban) :

- Bahwa saksi korban kenal dengan terdakwa, oleh karena terdakwa merupakan istri sah dari saksi korban dan telah dicatatkan dalam kutipan akta nikah no. 181/DKPS/KK/Pj.SYP/2010 tertanggal 29 Desember 2010, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang DRS. JERHANS ADOLF LEDOH;-----
- Bahwa benar setelah menikah terdakwa dan saksi korban tinggal di rumah orang tua saksi korban , namun pada akhir desember 2011 terdakwa meninggalkan saksi korban dan tinggal dirumah orang tuanya sampai dengan sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi GREGORIUS HANI telah melakukan perzinahan pada hari Jumat, tanggal 26 April 2013 sekitar jam 21.30 wita bertempat didalam kamar kost saksi GREGORIUS HANI, tepatnya depan Hotel Dua Lontar Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Oebobo Kota Kupang;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa bertemu dengan saksi korban dan saksi Samson Lama Nepa pada hari Jumat, tanggal 26 April 2013 sekitar jam 20.00 wita di jalan depan Polresta Kupang Kota, lalu saksi menegur terdakwa dengan mengatakan : “Rani “ Lu mau pi mana” lalu dijawab terdakwa “Beta mau pi beli kue buat Tian (anak terdakwa yang hendak ulang tahun)” kemudian saksi korban mengatakan lagi kepada korban “mau beli kue dimana” lalu jawab terdakwa lagi “di Borneo (Toko Borneo di Kuanino)” . ;
- Bahwa setelah saksi korban menegur Terdakwa kemudian terdakwa langsung meninggalkan saksi korban dengan mengendarai sepeda motor tapi tidak menuju ke arah Toko Borneo di Kuanino melainkan Terdakwa menuju ke arah Penfui;-----
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak menuju ke arah Kuanino maka saksi korban merasa Curiga lalu saksi membuntuti terdakwa dari belakang ternyata Terdakwa menuju Mall Flobamora (Ramayana) dan setelah beberapa saat korban dan saksi Samson menunggu didepan pintu keluar Mall Flabamora tersebut ternyata saksi korban melihat terdakwa keluar berboncengan sepeda motor dengan seorang Lelaki yang saksi korban tidak mengenalnya lalu korban membuntuti terdakwa dari belakang dan ternyata Terdakwa menuju ke arah Kayu Putih tepatnya ke arah kost didepan hotel dua lontar Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Oebobo Kota Kupang;-----
- Bahwa setibanya dikost tersebut, terdakwa dan GREGORIUS HANI langsung masuk ke dalam salah satu kamar kost yang saksi korban tidak tahu siapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik kost tersebut sesampainya dalam kamar tersebut saksi korban mendengar ada yang mengunci kamar dan mematikan lampu dari dalam kamar tersebut sehingga korban curiga kemudian pergi meninggalkan kamar kost tersebut lalu menghubungi beberapa teman dan baru kemudian kembali mendatangi kamar kost tersebut bersama dengan anggota Buser teman korban yaitu saksi Yopi dan Saksi Pice (anggota Polri) dan melakukan penggebrekkan dengan cara menendang pintu kamar kost secara paksa sampai terbuka kemudian saksi korban menyalakan lampu kamar sehingga keadaan kamar kost tersebut menjadi terang;-----

- Bahwa saksi korban melihat terdakwa dan saksi GREGORIUS HANI dalam keadaan bugil tanpa busana dengan posisi tiduran diatas kasur yang diletakkan diatas lantai dimana menurut pengakuan terdakwa dan saksi GREGORIUS HANI bahwa mereka telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, kemudian saksi korban segera menyuruh terdakwa dan saksi GREGORIUS HANI untuk mengenakan pakaian mereka masing-masing dan membawa terdakwa dan saksi GREGORIUS HANI ke Polresta Kupang;-----
- Bahwa benar pada saat melakukan penggebrekkan tersebut saksi korban marah kepada terdakwa GREGORIUS HANI, bahkan saksi korban sempat memukul saksi GREGORIUS HANI, karena saksi merasa malu, kecewa dan merasa dikhianati;-----
- Bahwa benar setelah meninggalkan rumah dan tinggal dengan orang tua terdakwa, saksi korban pernah memergoki terdakwa sedang berjalan-jalan dengan laki-laki lain (laki-laki yang berbeda dengan pelaku perzinahan) sambil bergandengan tangan;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **NELSON PEREN Alias SAMSON LAMA NEPA** :-----

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa, karena terdakwa merupakan istri sah dari saksi korban RONALD, namun saksi tidak ada hubungan darah dengan terdakwa;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya perzinahan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 26 April 2013 sekitar jam 21.30 wita bertempat didalam kamar kost teman saksi GREGORIUS HANI, tepatnya depan Hotel Dua Lontar Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Oebobo Kota Kupang;-----
- Bahwa benar yang menjadi pelaku perzinahan adalah Terdakwa RANI KORE alias RANI dengan saksi GREGORIUS HANI;-----
- Bahwa benar perzinahan tersebut saksi ketahui berawal ketika saksi dan saksi korban (yang merupakan suami sah dari terdakwa) bertemu dengan terdakwa pada Jumat 26 April 2013 sekitar jam 20.00 wita dijalan depan Polresta Kupang Kota dimana saksi korban menegur terdakwa dengan mengatakan : “ Rani “ Lu mau pi mana” lalu dijawab terdakwa “Beta mau pi beli kue buat Tian (anak terdakwa yang hendak ulang tahun)” kemudian saksi korban mengatakan lagi kepada korban “mau beli kue dimana” lalu jawab terdakwa lagi “di Borneo (Toko Borneo di Kuanino)”. Setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban dengan mengendarai sepeda motor menuju ke arah Penfui lalu korban langsung curiga dan membuntuti terdakwa ternyata menuju Mall Flobamora.
- Bahwa setelah beberapa saat korban dan saksi menunggu didepan pintu keluar lalu melihat terdakwa (yang mana istri sah korban) keluar berboncengan sepeda motor dengan seorang Lelaki yang saksi korban tidak mengenalnya lalu korban membuntuti terdakwa ternyata menuju ke arah Kayu Putih tepatnya ke arah kost didepan hotel dua lontar Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Oebobo Kota Kupang;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya dikost tersebut, terdakwa dan saksi GREGORIS HANI langsung masuk ke dalam salah satu kamar kost sehingga saksi korban curiga kemudian meninggalkan kamar kost tersebut dan menelpon provost, lalu saksi mengirim sms ke saksi RIZAN MATAU dengan mengatakan “datang sekarang didepan hotel Dua Lontar karena terdakwa didalam kamar kost, ketong dengan saksi korban pung kawan dong mau grebek kost ini”, kemudian saksi RIZAN menjawab “ok saya merapat”;-----
- Bahwa benar tak berapa lama kemudian datang beberapa anggota polisi dan saksi RIZAN datang ke kost tersebut dan melakukan penggebrekan dengan cara menendang pintu kamar kost secara paksa hingga terbuka kemudian saksi korban menyalakan lampu kamar sehingga keadaan dalam kamar kost tersebut menjadi terang, dan terlihat terdakwa dan saksi GREGORIUS HANI dalam keadaan bugil tanpa busana dengan posisi tiduran diatas kasur yang diletakkan diatas lantai dimana menurut pengakuan terdakwa dan saksi GREGORIUS HANI bahwa mereka telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;-----
- Bahwa setelah penggebrekan tersebut kemudian saksi korban segera menyuruh terdakwa dan saksi GREGORIUS HANI untuk mengenakan kembali pakaian mereka masing-masing dan membawa terdakwa dan saksi GREGORIUS HANI menuju ke Polresta Kupang;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya seluruhnya.

3.Saksi RIZAN MATAU Alias RIZAN :

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa, karena terdakwa merupakan istri sah dari saksi korban RONALD, namun saksi tidak ada hubungan darah dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya kasus perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi GREGORIUS HANI yang terjadi pada pada hari Jumat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 April 2013 sekitar jam 21.30 wita bertempat didalam kamar kost

teman saksi GREGORIUS HANI, tepatnya depan Hotel Dua Lontar Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Oebobo Kota Kupang;-----

- Bahwa saksi mengetahui adanya perzinahan tersebut atas pemberitahuan dari SAMSON LAMANEPA melalui sms dengan mengatakan : “ datang sekarang didepan hotel dua lontar karena Rani ada di dalam kamar kost , ketong (kita) dengan pak Ronald pung kawan dong mau gerebek kost ini “ ;-----
- Bahwa benar atas sms dari saksi SAMSON LAMANEPA tersebut saksi kemudian membalas juga dengan menggunakan SMS yang bunyinya : ‘Ok saya merapat “ dan selanjutnya saksi pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju kearah di depan Hotel dua lontar tersebut ;-----
- Bahwa ketika saksi sampai di depan Hotel Dua Lontar saksi lalu masuk kehalaman kamar kost bergabung dengan saksi korban , saksi SAMSON LAMANEPA dan temannya dan saat itu saksi melihat kamar kost tersebut lampunya mati sehingga mencurigakan dan setelah itu saksi menendang pintu kamar kost tersebut sehingga kamar kost tersebut terbuka ;-----
- Bahwa setelah kamar kost terbuka lalu saksi dan teman-teman yang bergabung masuk kedalam kamar Kost dan saat itu saksi menyalakan lampu senter di HP Saksi untuk mencari stop kontak lampu tersebut dan setelah itu saksi melihat terdakwa dan pasangannya dalam keadaan bugil ;-----
- Bahwa dengan melihat keadaan terdakwa tidak memakai pakaian lalu saksi korban memarahi terdakwa dan kemudian salah satu polisi yang ikut menggrebek menyuruh terdakwa dan teman selingkuhnya memakai pakaiannya dan selanjutnya dibawa ke Polres Kupang Kota ;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **GREGORIUS** **HANI** **Alias**

GERI :-----

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa, karena terdakwa merupakan teman dekat saksi;-----
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa sejak bulan Februari 2013 melalui blackberry, dan semenjak itu saksi mengajak terdakwa untuk berhubungan serius/pacaran namun terdakwa menolak dan terdakwa mengajak saksi untuk menjalin hubungan TTM (Teman Tapi Mesra) dan saksi menyetujuinya;-----
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui jika terdakwa telah menikah dan mempunyai anak;-----
- Bahwa benar saksi belum menikah;-----
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 April 2013 saksi mengajak terdakwa untuk bertemu di Flobamora Mall, kemudian setelah terdakwa tiba di Flobamora saksi beserta teman saksi mengajak makan terdakwa di Solaria;-----
- Bahwa benar selama di Solaria, saksi dan teman Saksi serta terdakwa mengobrol. Kemudian saksi mengirim sms kepada teman saksi tersebut untuk meminjam kunci kamar kostnya ;-----
- Bahwa setelah teman saksi tersebut menyerahkan kunci kamarnya kemudian kami keluar dari Solaria Flobamora Mall dan berpisah di jalan, dimana saksi membonceng terdakwa pergi menuju ke kost teman saksi didepan hotel Dua Lontar tersebut;-----
- Bahwa setelah sampai dikost tersebut, saksi kemudian mengajak terdakwa masuk kedalam kamar kost teman saksi dan ketika berada didalam kamar tersebut, saksi dan terdakwa awalnya bercerita-bercerita kemudian saksi menciumi terdakwa, selanjutnya saksi mengajak terdakwa untuk berhubungan badan dan terdakwa menyetujuinya sehingga terdakwa dan saksi kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan pakaiannya masing-masing dan mulai melakukan hubungan badan

dengan cara saksi memasukkan alat kelamin saksi yang sudah tegang kedalam alat kelamin terdakwa Rani dan menggerak-gerakkan pantat saksi naik turun, namun belum sempat sperma/air mani saksi keluar, kami telah digrebek dengan cara mendobrak pintu kamar kost tersebut oleh saksi korban RONALD, saksi SAMSON dan saksi RIZAN serta beberapa anggota provost;-----

- Bahwa benar ketika memergoki saksi dan terdakwa sedang dalam keadaan bugil lalu suami Terdakwa marah dan memukul saksi ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan seluruh keterangannya

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan BAP dan tanda tangan yang termuat didalam BAP tersebut , dan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik tidak ada dilakukan tekanan maupun paksaan;-----
- Bahwa terdakwa menerangkan kenal dengan korban, karena korban adalah suami sah terdakwa dan saksi menikah pada tanggal 29 Desember 2010 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang sesuai kutipan akta nikah No. 181/DKPS/KK/Pj-SYP, tertanggal 29 Desember 2010, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang DRS. JERHANS ADOL LEDOH;-----
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perzinahan dengan saksi GREGORIUS HANI Alias GERI yang terjadi pada hari Jumat tanggal 26 April 2013 sekitar jam 21.30 wita bertempat didalam kamar kost teman saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GREGORIUS HANI Alias GERI, tepatnya berada didepan Hotel Dua Lontar

Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Oebobo Kota

Kupang;-----

- Bahwa benar dari perkawinan terdakwa dan saksi korban RONALD F.S.TIRTAYASA SETTY Alias RONALD telah dikaruniai 1(Satu) orang anak laki-laki yang kini masih berusia 2(dua) tahun ;-----
- Bahwa benar setelah menikah terdakwa dan saksi korban tinggal bersama-sama di rumah mertua , namun pada akhir Desember 2011 terdakwa meninggalkan saksi korban dan tinggal di rumah orang tua terdakwa sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa benar setelah keluar dari rumah mertua, terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi korban dan sejak saat itu baik terdakwa dan saksi korban tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;-----
- Bahwa benar terdakwa mengenal saksi Gregorius Hani sejak bulan Februari 2013 melalui blackbery, dan semenjak itu terdakwa menjalin hubungan TTM (Teman Tapi Mesra) dengan saksi Gregorius Hani ;-----
- Bahwa benar setahu terdakwa, saksi Gregorius Hani belum menikah/ masih bujang;-----

- Bahwa benar pada hari Jumat 26 April 2013 saksi Gregorius Hani mengajak terdakwa untuk bertemu di Flobamora Mall, dan terdakwa menyetujuinya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah terdakwa tiba di Mall Flobamora saksi Gregorius Hani beserta temannya mengajak makan terdakwa di Solaria, dan selama berada di Solaria Saksi Gregorius Hani dan temannya serta terdakwa mengobrol. Kemudian setelah selesai makan saksi Gregorius Hani mengajak Terdakwa keluar untuk pergi ke tempat kost teman dari saksi Gregorius Hani tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dan saat itu yang membonceng terdakwa adalah saksi Gregorius Hani menuju ketempat kost teman dari saksi GREGORIUS HANI yang namanya saksi tidak ketahui ;-----
- Bahwa sesampai ditempat kost milik teman saksi Gregorius Hani tersebut kemudian saksi Gregorius Hani membuka pintu kamar kost lalu Terdakwa masuk kedalam kamar kemudian saksi GREGORIUS HANI mengunci pintu kamar kost dan mematikan lampu ;-----
- Bahwa setelah berada didalam kamar tersebut, saksi Gregorius Hani dan terdakwa awalnya bercerita-bercerita kemudian saksi Gregorius Hani menciumi terdakwa, selanjutnya saksi GREGORIUS HANI mengajak terdakwa untuk berhubungan badan dan terdakwa menyetujuinya sehingga terdakwa dan saksi GREGORIUS HANI kemudian melepaskan pakaiannya masing-masing diatas tempat tidur kemudian tidur terlentang dalam keadaan bugil selanjutnya saksi GREGORIUS HANI menindih tubuh Terdakwa setelah itu memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin terdakwa dan menggerak-gerakkan pantatnya naik turun, namun pada saat di goyang-goyang belum sempat sperma/air mani saksi GREGORIUS HANI keluar tiba-tiba ada orang menendang pintu kamar kost tersebut sehingga Terdakwa dan saksi GREGORIUS HANI kaget , kemudian ada yang menyalakan lampu sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban bersama dengan teman-temannya melihat terdakwa dan saksi

Gregorius Hani dalam keadaan bugil ;-----

- Bahwa benar pada saat melakukan penggrebekkan tersebut saksi korban marah kepada terdakwa dan saksi GREGORIUS HANI, bahkan saksi korban sempat memukul saksi GREGORIUS HANI dan setelah itu salah satu teman dari saksi korban menyuruh Terdakwa dan Saksi GREGORIUS HANI memakai pakaian dan selanjutnya terdakwa dan saksi GREGORIUS HANI dibawa ke Polres

Kupang Kota untuk diproses lebih lanjut ;-----

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perzinahan dengan saksi GREGORIUS HANI karena Terdakwa dengan saksi korban sudah pisah ranjang lebih dari 2 (dua) tahun ;

- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban melakukan hubungan badan hanya 1 (satu) kali saja ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (Satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih;-----
- 1 (Satu) buah celana jeans warna biru tua;-----
- 1 (Satu) buah celana dalam warna merah;-----
- 1 (Satu) buah BH warna biru;-----
- 1 (Satu) buah baju kaso warna hitam;-----
- 1 (Satu) buah celana jeans warna abu-abu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah celana pendek boxer warna hitam orange dan
- 1 (Satu) buah sprei warna biru campur kuning.

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan ternyata oleh saksi-saksi dan Terdakwa dalam sidang dikenal dan dibenarkan, sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung dan memperkuat pembuktian dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Revertum Nomor : R/82/VER/V/2013/Dokpol tanggal 02 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CORRY, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Polri Kupang, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan yakni pada pemeriksaan dalam ditemukan robekan lama pada selaput dara arah jam satu, tiga, enam, sembilan dan sebelas sampai dasar dan kemerahan pada daerah dibawah bibir kecil akibat kekerasan tumpul ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan serta adanya Visum Et Revertum Nomor : R/82/VER/V/2013/Dokpol tanggal 02 Mei 2013 maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa RANI KORE telah menikah secara sah dengan saksi korban RONALD F.S. TIRTAYASA SETTY Alias RONALD pada tanggal 29 Desember 2010 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang sesuai kutipan akta nikah No. 181/DKPS/KK/Pj-SYP, tertanggal 29 Desember 2010, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang DRS. JERHANS ADOL LEDOH;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 April 2013 saksi GREGORIUS HANI mengajak terdakwa yang merupakan istri sah dari saksi korban RONALD F.S. TIRTAYASA SETTY alias RONALD untuk bertemu di Flobamora Mall, kemudian setelah terdakwa tiba di Flobamora Mall saksi GREGORIUS HANI mengajak makan terdakwa di Solaria;-----
- Bahwa benar selama berada di Solaria, saksi GREGORIUS HANI dan temannya serta terdakwa mengobrol. Kemudian saksi GREGORIUS HANI mengirim sms kepada temannya tersebut untuk meminjam kunci kamar kostnya ;-----
- Bahwa setelah teman dari saksi GREGORIUS HANI tersebut menyerahkan kunci kamarnya kemudian Terdakwa dan Saksi GREGORIUS HANI keluar dari Solaria Flobamora Mall dan berpisah di jalan dengan temannya , lalu saksi GREGORIUS HANI membonceng terdakwa pergi menuju ke tempat kost dari teman saksi GREGORIUS HANI tersebut yang terletak didepan hotel Dua Lontar ;-----
- Bahwa setelah sampai dikost tersebut, saksi GREGORIUS HANI alias GERI kemudian mengajak terdakwa masuk kedalam kamar kost teman saksi GREGORIUS HANI tersebut dan ketika berada didalam kamar, saksi GREGORIUS HANI dan terdakwa awalnya bercerita-cerita kemudian saksi GREGORIUS HANI menciumi terdakwa, selanjutnya saksi GREGORIUS HANI mengajak terdakwa untuk berhubungan badan dan terdakwa menyetujuinya sehingga terdakwa dan saksi GREGORIUS HANI kemudian melepaskan pakaiannya masing-masing dan mulai melakukan hubungan badan dengan cara saksi GREGORIUS HANI memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Rani Kore dan menggerak-gerakkan pantat saksi naik turun, namun belum sempat sperma/air mani keluar, dimana saksi GRGORIUS HANI dan Terdakwa telah digrebek dengan cara pintu kamar kost didobrak oleh saksi korban RONALD, saksi SAMSON dan saksi RIZAN serta beberapa anggota provost;-----

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama saksi GREGORIUS HANI tersebut maka suami Terdakwa melaporkan kejadiannya pada Polres Kupang Kota untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;-----
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Revertum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan yakni pada pemeriksaan dalam ditemukan robekan lama pada selaput dara arah jam satu , tiga , enam , sembilan dan sebelas sampai dasar dan kemerahan pada daerah dibawah bibir kecil akibat kekerasan tumpul;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang melakukan suatu tindak pidana maka seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu :**melanggar pasal 284 ayat (1) huruf b KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Seorang Perempuan ;-----
2. Yang telah bersuami Melakukan Zinah ;-----

Ad.1 Unsur “ Seorang Perempuan ”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa , yaitu

mengaku bernama **RANI KORE alias RANI** yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan dan dibenarkan pula oleh Saksi-Saksi yang diajukan dipersidangan yaitu Saksi korban RONALD F.S. TIRTAYASA SETTY , saksi NELSON PEREN alias SOMSAN LAMANEPA , saksi GREGORIUS HANI Alias GERI maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah seorang perempuan yang bernama **RANI KORE alias RANI** , dan selama proses persidangan Terdakwa ternyata adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya , dan adanya peristiwa sebagaimana yang yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dibenarkan Terdakwa , maka menurut Majelis unsur “ ini telah terpenuhi ; -----

Ad. 2. Unsur “ yang telah bersuami melakukan Zinah ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Zinah adalah : persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya.Persetubuhan itu dilakukan suka sama suka , tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak ; -----

Menimbang , bahwa sedangkan yang dimaksud dengan persetubuhan menurut Arrest HR tanggal 5 – 2 – 1912 adalah perpaduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang biasanya dilakukan untuk memperoleh anak , dimana alat kelamin laki-laki masuk kedalam alat kelamin perempuan yang kemudian mengeluarkan air mani (Soesilo 1980 : 181) ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa yang masih terikat tali perkawinan dengan saksi korban RONALD F.S. TIRTAYASA SETTY alias RONALD telah menyetujui ajakan saksi GREGORIUS HANI untuk melakukan hubungan badan yang didasarkan atas suka sama suka sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi GREGORIUS HANI mau sama-sama melepaskan pakaiannya masing-masing dan kemudian melakukan hubungan badan dengan cara saksi GREGORIUS HANI memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin terdakwa RANI KORE dan menggerak-gerakkan pantatnya naik turun, akan tetapi belum sempat sperma/air mani saksi GREGORIUS HANI keluar tiba-tiba pintu kamar kost didobrak oleh saksi korban RONALD, saksi SAMSON dan saksi RIZAN serta beberapa anggota provost lainnya yang ikut menendang pintu kamar kost tersebut sehingga Terdakwa dan saksi GREGORIUS HANI kaget, kemudian ada yang menyalakan lampu sehingga saksi korban bersama dengan teman-temannya melihat terdakwa dan saksi GREGORIUS HANI dalam keadaan bugil;-----

Menimbang, bahwa sesuai pengertian “ Perzinahan “ sebagaimana terurai diatas bilamana dihubungkan dengan peristiwa yang dilakukan Terdakwa bersama saksi GREGORIUS HANI yakni Terdakwa yang masih terikat tali perkawinan yang sah dengan saksi RONALD telah melakukan hubungan badan dengan saksi GREGORIUS HANI yang bukan suaminya, perbuatan mana dilakukan dengan cara saksi GREGORIUS HANI memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin terdakwa Rani Kore dan menggerak-gerakkan pantatnya naik turun walaupun sperma/air mani dari saksi GREGORIUS HANI belum sempat keluar, dapat dikatakan Terdakwa telah melakukan perzinahan dengan saksi GREGORIUS HANI ;-----

Menimbang, bahwa Visum Et Revertum (terlampir dalam berkas perkara) memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa pada hasil pemeriksaan dalam, atas nama Terdakwa RANI KORE ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara arah jam satu, tiga, enam, sembilan dan sebelas sampai dasar dan kemerahan pada daerah dibawah bibir kecil akibat kekerasan tumpul;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas, Majelis berpendapat unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis

Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur pasal yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum yaitu sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 284 ayat (1) huruf b KUHP;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Majelis tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahannya itu dan juga Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas segala kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana ; -----

Menimbang, bahwa demikian pula dengan memperhatikan pembelaan / Pledooi dari Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana terurai diatas yang pada pokoknya membenarkan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri mohon kepada Majelis Hakim agar dalam putusan perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : -----

- Terdakwa adalah ibu dari seorang anak yang baru berusia 2 tahun dan sudah kurang lebih 2 tahun tidak pernah dinafkahi lahir dan bathin oleh suaminya ;
- Bahwa terdakwa adalah seorang tenaga honorer ;-----
- Bahwa terdakwa sendiri yang harus memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa dan anak-anaknya hasil perkawinan dengan saksi korban selama kurang lebih dua tahun ; -----
- Bahwa Terdakwa sendiri yang harus mengasuh anak hasil perkawinan dengan saksi korban ; -----
- Bahwa adanya upaya pembiaran yang dilakukan oleh saksi korban (suami terdakwa) sehingga peristiwa pidana tersebut dapat terjadi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana

terurai diatas, maka Majelis berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa haruslah diberi hukuman dengan tujuan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah sebagai pembalasan melainkan agar terdakwa menyadari/menginsyafi akan kesalahannya dan tidak melakukan perbuatan tersebut lagi, dan terjadinya peristiwa pidana tersebut tidak dapat disalahkan pada Terdakwa semata akan tetapi peristiwa pidana tersebut terjadi karena adanya faktor pembiaran dari saksi korban yang tidak berupaya memberikan nafkah lahir dan bathin selama kurang lebih 2 (dua) tahun terhadap istrinya (Terdakwa)yang usianya masih relatif muda, maka tentang tuntutan pidana Penuntut Umum yang menuntut terdakwa agar dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dirasa cukup berat oleh karena terdakwa adalah seorang wanita yang merupakan tulang punggung pencari nafkah bagi anaknya yang masih berusia kurang lebih 2 (dua) tahun sehingga keberadaan terdakwa sebagai ibunya untuk mendampingi anak tersebut sangat dibutuhkan dalam memberikan perhatian dan kasih sayang sehingga apabila anak tersebut ditinggalkan oleh ibunya untuk menjalani hukuman dalam tembok penjara maka dikhawatirkan akan menjadi beban psikologis bagi perkembangan anak tersebut dimasa mendatang terlebih pula apabila bila ditinjau maksud dari Undang-Undang Perlindungan anak (UU No. 23 Tahun 2002) bahwa hak anak adalah merupakan bagian dari hak azasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara, maka Majelis berpendapat hukuman percobaan dipandang lebih tepat diterapkan dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pembelaan terdakwa dan Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa, tuntutan pidana Penuntut Umum, maka Majelis sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan agama, moral dan etika yang berlaku di masyarakat ;
- Bahwa terdakwa masih terikat tali perkawinan yang sah dengan saksi korban;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk menafkahi anaknya ;
- Terdakwa masih muda usianya sehingga masih bisa diharapkan untuk memperbaiki kelakuannya dikemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah tepat dan adil sesuai dengan kadar kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini maka tentang statusnya akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah

dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai pasal 222 (1) KUHP, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti ; -----

Mengingat dan memperhatikan akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya pasal 284 ayat (1) huruf b KUHPidana, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Undang-Undang lainnya yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RANI KORE alias RANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PERZINAHAN** “ ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan ;-----
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 8 (Delapan) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa :

 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih , 1 (satu) buah celana Jeans warna biru tua , 1 (satu) buah celana dalam warna merah , 1 (satu) buah BH warna biru, dikembalikan kepada Terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam, 1 (satu) buah celana jeans warna abu-abu ,

1 (satu) buah celana pendek boxer warna hitam orange dan 1 (satu) buah Sprei

Warna biru campur kuning , dikembalikan kepada saksi GREGORIUS HANI Alias

GERI ;-----

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2000,- (dua ribu
rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Kupang pada hari **RABU**, tanggal **23 OKTOBER 2013** oleh kami
SURYANTO,SH. Selaku Hakim Ketua Majelis, **IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI,**
SH.MH. dan **JAMSER SIMANJUNTAK. SH.** masing-masing sebagai Hakim anggota ,
putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk
umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh **ERNA CH. DIMA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
tersebut dengan dihadiri oleh **DONNA ,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Kupang dan Terdakwa . -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ;

HAKIM KETUA

IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI,SH.MH.

S U R Y A N T O , S H .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMSER SIMANJUNTAK, SH.

PANITERA PENGGANTI

ERNA CH. DIMA

Catatan :

Putusan ini belum berkekuatan Hukum karena Jaksa Penuntut Umum Banding

UNTUK TURUNAN RESMI
WAKIL PANITERA
PENGADILAN NEGERI KUPANG

YUNUS MISSA, SH

NIP. 196607201989031002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)